



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. AZIZ alias KUMIS Bin (Alm) RAGA DAENG RATE.**
Tempat lahir : Bulukumba.
Umur / Tgl.lahir : 47 Tahun / 5 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Binalatung Rt. 12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur
Kota Tarakan;
Pekerjaan : Nelayan.
Pididikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 s/d tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 s/d tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 September 2022 s/d tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 22 Oktober 2022 s/d tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mencermati bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABD AZIZ als KUMIS bin RAGA DG RATE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD AZIZ als KUMIS bin RAGA DG RATE terbukti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas Tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABD AZIZ als KUMIS bin RAGA DAENG RATE pada hari Selasa 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di JL. Binalatung RT 12 Kel. Pantai Amal Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Melakukan Penganiayaan*". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula pada saat Terdakwa dari Gudang rumput laut menuju ke samping rumah saksi Bunga dengan maksud untuk beristirahat / duduk-duduk, tidak lama berselang saksi Asmiati, yang merupakan istri siri Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa sambil marah-marah dan saksi Asmiati berkata "*kenapa kau posting foto perempuan di facebookmu sedangkan aku istrimu tidak pernah kau posting fotoku di facebookmu*", kemudian Terdakwa menjawab "*urus lah dirimu karena aku sudah capek sama kau*", selanjutnya SAKSI ASMIATI berusaha mengambil handphone milik Terdakwa, Terdakwa yang menolak untuk memberikan handphone milik Terdakwa kemudian menangkap tangan dari Saksi Asmiati, dan Saksi Asmiati memberikan perlawanan dengan cara menggigit tangan/lengan Terdakwa, setelah Saksi Asmiati menggigit tangan/lengan Terdakwa tidak lama berselang Terdakwa

Halaman 2 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reflek mengangkat badan Saksi Asmiati dan membanting badan Saksi Asmiati ke lantai;

- Bahwa maksud dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Asmiati adalah agar Saksi Asmiati melepaskan gigitan saksi Asmiati kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Hidup, nomor; 357.1/4.4.7-12985/VII/RSUD JSK/2022 tertanggal 27 Juli 2022 perihal : permintaan Visum Et Repertum Luka a.n Asmiati yang diterima pada tanggal 20 Juli 2022, dr. H. Anwar Djunaedi, Sp. F, dokter spesialis forensik pada RSUD H. Jusuf SK yang melakukan pemeriksaan rekam medik dan melakukan pemeriksaan luar, dengan kesimpulan:

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan luka memar di lengan kanan dan kiri, luka lecet di perut dan kaki kiri, dan bengkak di lutut kanan. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ASMIATI Binti (Alm) BACO ALLA :

- Bahwa saksi adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekira jam 20.00 Wita, saat saksi membuka aplikasi facebook, tiba-tiba saksi melihat akun Terdakwa memposting foto perempuan lain, mengetahui hal tersebut saksi pun merasa sakit hati;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wita, saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan mesengger karena pada saat itu Terdakwa sedang berada digudang rumput laut yang berbunyi "*bisanya kita kasi aku begitu, posting foto perempuan lain sedangkan aku istrimu tidak pernah kau posting fotoku*";
- Bahwa terhadap pesan saksi tersebut, Terdakwa tidak membalasnya dan langsung tiba-tiba memblokir akun saksi, sehingga saksi pun merasa kesal;

Halaman 3 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, yakni hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wita, saksi mendatangi Terdakwa yang kebetulan sedang berada di samping rumah sepupu saksi yang bernama BUNGA, yang beralamat di Jl. Binalatung Rt 12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah bertemu Terdakwa saksi pun langsung bertanya *"kenapa kita blokir Mesenger dan Whatsaap ku"* lalu Terdakwa menjawab *"kenapa kau urus aku, uruslah dirimu sendiri"*, mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut saksi pun langsung emosi lalu berusaha merebut handphone Terdakwa namun langsung memegang kedua tangan saksi lalu membanting badan saksi ke lantai sehingga saksi terbentur dan mengalami rasa sakit serta memar pada bagian lutut kaki sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian punggung sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pun merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian penganiyaan yang saksi alami ke Polsek Tarakan Timur.
- Bahwa saksi telah menerima uang untuk berobat dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JAPAR Bin Alm SAMANG :

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban ASMIATI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira jam 07.20 Wita, saksi sedang bermain dirumah teman saksi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi ditelfon oleh adik saksi, kemudian adik saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ibu sedang terbaring sakit dirumah saksi BUNGA, karena habis berkelahi dengan bapak tiri saksi yakni Terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi pun langsung menuju ke rumah saksi BUNGA, lalu saksi melihat ibu saksi terbaring kesakitan dengan luka memar di beberapa bagian tubuh, lalu saksi pun menanyakan *"kenapa mak"* dan ibu saksi menjawab *"habis di banting sama bapakmu Terdakwa"* lalu kemudian sekira jam 22.00 wita saksi membawa ibu saksi ke Polsek Tarakan Timur untuk melaporkan kejadian yang dialami;
- Bahwa ibu saksi dan Terdakwa hanya kawin siri;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BUNGA Binti DEMASIKKI :

- Bahwa saksi korban adalah sepupu saksi;

Halaman 4 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wita, disamping rumah saksi di Jl. Binalatung Rt 12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi melihat Terdakwa membanting tubuh Saksi ASMIATI;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa membanting tubuh ASMIATI karena masalah hand phone milik Terdakwa yang mau direbut oleh Saksi ASMIATI namun Terdakwa menolak untuk memberikan handphone nya tersebut;
- Bahwa saksi bersama bapak saksi yang mengangkat Saksi ASMIATI masuk kedalam rumah saksi yang beralamat di Jl. Binalatung Rt 12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa setelah beberapa hari saksi ASMIATI sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan normal seperti sediakala;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban adalah istri siri saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 20.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di gudang rumput laut dan Terdakwa mendapat pesan melalui mesengger dari saksi ASMIATI namun Terdakwa belum sempat membaca dan langsung Terdakwa blokir dari hand phone Terdakwa sehingga Saksi ASMIATI tidak bisa lagi menghubungi ataupun komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira jam 19.00 wita pada saat Terdakwa selesai dari gudang Terdakwa pun langsung menuju ke samping rumah saudari BUNGA sambil duduk2 bercerita dengan saudara DEMASIKKI (bapak BUNGA) dan tiba-tiba Saksi ASMIATI datang dan langsung menarik tangan Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa kemudian saksi ASMIATI berkata kepada Terdakwa “kenapa kau posting foto perempuan di facebook mu sedangkan aku istrimu tidak pernah kau posting fotoku di facebook mu” lalu Terdakwa pun menjawab “urus lah dirimu karna aku sudah capek sama kau”;

Halaman 5 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ASMIATI mencoba merebut handphone Terdakwa untuk di pecahkan, namun Terdakwa menolak memberikan handphone Terdakwa tersebut sehingga Saksi ASMIATI menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa karena kesakitan, tanpa sengaja Terdakwa reflek mengangkat tubuh saksi ASMIATI dan membanting ke lantai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira jam 19.00 wita, bertempat disamping rumah saksi BUNGA di Jl. Binalatung Rt 12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi ASMIATI yang mencoba merebut handphone Terdakwa, namun Terdakwa menolak memberikan handphone Terdakwa, sehingga Saksi ASMIATI menggigit tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi ASMIATI dan membanting ke lantai sebanyak 2 (dua) kali;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum pada saksi ASMIATI, ditemukan :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan luka memar di lengan kanan dan kiri, luka lecet di perut dan kaki kiri, dan bengkak di lutut kanan. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 351 dalam KUHP yang didakwakan pada Terdakwa tidak menguraikan unsur demi unsur sebagaimana pada pasal-pasal lain dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kata *PENGANIAYAAN*, sedangkan di dalam Undang-undang sendiri arti penganiayaan tersebut tidak begitu tegas dijelaskan, sehingga membuat batasannya sedikit meluas. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur Penganiayaan tersebut menurut Yurisprudensi, yang arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Oleh karena berdasarkan Yurisprudensi tersebut arti penganiayaan hanya menerangkan tentang akibat dari suatu perbuatan, maka tentulah harus ada subyek hukum sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan menambah unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum untuk mempertimbangkan pelaku dari perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam Yurisprudensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sesuai surat dakwaan penuntut umum yang mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut Majelis, adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa,**
- 2) **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban,**
- 3) **Yang dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” dalam KUHP adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut adalah orang yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **ABD. AZIZ alias KUMIS Bin (Alm) RAGA DAENG RATE**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 7 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **ABD. AZIZ alias KUMIS Bin (Alm) RAGA DAENG RATE**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang perorangan selaku subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, namun untuk dapat Terdakwa selaku subyek hukum dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan terhadap unsur-unsur selanjutnya;

- Unsur ke-2 (dua) : **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, termasuk dalam kategori **akibat**, yaitu *menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban*, terhadap **akibat** tersebut tentulah ada sebab terlebih dahulu. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan **sebab** sehingga terjadi unsur tersebut. Terhadap akibat yang ditimbulkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu akibat seperti yang tertulis dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah disebutkan diatas telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira jam 19.00 wita, bertempat disamping rumah saksi BUNGA di Jl. Binalatung Rt 12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa yang dalam keadaan kesakitan karena tangannya digigit oleh saksi ASMIATI, lalu Terdakwa mengangkat tubuh saksi ASMIATI lalu membantingnya ke lantai. Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum pada saksi ASMIATI, ditemukan :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan luka memar di lengan kanan dan kiri, luka lecet di perut dan kaki kiri, dan bengkak di lutut kanan. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian.

Halaman 8 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, telah membuktikan bahwa adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban. Berdasarkan hal tersebut pula, unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang dilakukan dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MvT), yang dimaksud *dengan sengaja* (Opzet) adalah "Willens en weten" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (opzet), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (*Opzet bij mogelijks bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur kedua diatas tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk membuat rasa sakit pada korban, sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori sengaja dengan niat (*Opzet Als Oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat (*Opzet Als Oogmerk*). Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan telah terpenuhinya unsur ketiga ini, maka dengan demikian terhadap unsur pertama "*Barang Siapa*" yakni subjek hukum dalam perbuatan peristiwa pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Terdakwa **ABD. AZIZ alias KUMIS Bin (Alm) RAGA DAENG RATE**, menurut pertimbangan Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya pidana ini, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Halaman 10 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. AZIZ alias KUMIS Bin (Alm) RAGA DAENG RATE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABD. AZIZ alias KUMIS Bin (Alm) RAGA DAENG RATE** selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **7 November 2022** oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YAN ARDIYANANTA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD RASJID, S.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12

Putusan Pidana Nomor : 220/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI MUSRIFAH, S.H.